

SKRIPSI

**CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

RAHMIATI

NIM. 2010211120005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

RAHMIATI

NIM. 2010211120005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RAHMIATI

NIM. 2010211120005

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP
DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA**


Diajukan oleh

RAHMIATI

NIM. 2010211120005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 1999031 004

Diketahui

Banjarmasin, 11 Maret 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 2009121 002

LEMBAR PENGESAHAN

CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

RAHMIATI

NIM. 2010211120005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 140 / UMB . 1 . II / SP / 2024

Tanggal : 08 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 2003121 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.Han.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 201/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 21 Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmiati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120005
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 08 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmiati

NIM. 2010211120005

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
(**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi
manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Nurman** dan **Masni**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik tersayang Rahmalawati, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa darimu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Rahmiati. Maret 2024. **CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp erat kaitannya dengan kekerasan seksual nonfisik sehingga akibat dari perbuatan ini dapat menimbulkan perasaan ketidaknyamanan, ketakutan, merasa terancam bahkan mengganggu psikologis serta mental seseorang. Candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp mengarah kepada pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengacu kepada kekerasan seksual nonfisik yang diatur secara khusus pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini menimbulkan dampak negatif terutama pada korban, melihat hal tersebut maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp menurut perpektif hukum pidana.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp merupakan tindak pidana, dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku candaan seksual verbal.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Kemudian hasil yang didapat dikumpulkan, diuraikan kemudian dikaji dan diberikan komentar setelah itu diberikan kesimpulan secara sistematis dan teratur.

Candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp adalah suatu tindak pidana berupa pelecehan seksual nonfisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang menimbulkan perasaan ketidaknyamanan, ketakutan, merasa terancam bahkan mengganggu psikologis serta mental seseorang. Pengaturan mengenai candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp mengarah kepada pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena perbuatan ini termasuk sebagai kekerasan seksual berupa pelecehan seksual nonfisik dan perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang sehingga candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp merupakan tindak pidana.

Candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp merupakan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak memiliki alasan pembeda dan pemaaf. Candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp memiliki kesalahan yaitu sengaja dengan maksud karena pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat namun pelaku tetap melakukan candaan.



Rahmiati. Maret 2024. **CANDAAN SEKSUAL VERBAL PADA APLIKASI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama** candaan seksual verbal pada aplikasi whatsapp adalah suatu tindak pidana berupa pelecehan seksual nonfisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang menimbulkan dampak negatif. Pengaturan mengenai perbuatan ini mengarah kepada pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena perbuatan ini termasuk sebagai kekerasan seksual nonfisik dan perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang sehingga merupakan tindak pidana. **Kedua** merupakan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Candaan bukan alasan pembeda dan pemaaf, kemudian terdapat unsur kesalahan yaitu sengaja dengan maksud, oleh karena itu pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : aplikasi whatsapp, candaan, pertanggungjawaban pidana, seksual verbal, tindak pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awa studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dermawati Sihite, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat lagi amat tercinta **Bapak Nurman** dan **Ibu Masni** selaku Kedua Orang Tua Penulis, **Rahmalawati** selaku Adik Tersayang Penulis, **Muhammad Ali Rahman** selaku Orang Yang Mendampingi Penulis, yang telah memberikan doa terbaik, semangat serta dukungan selama menempuh

masa studi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2024

Rahmiati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana	16
B. Tindak Pidana	24
C. Pelecehan Seksual Verbal	30
D. Pertanggungjawaban Pidana	37
E. Pengertian Candaan	40

F. Aplikasi Whatsapp	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Candaan Seksual Verbal Pada Aplikasi Whatsapp Dalam Perspektif Hukum Pidana	48
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Candaan Seksual Verbal.....	73
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

